



SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

KEGIATAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT



Pelayanan Perizinan Berusaha



Gerei Pelayanan BPKP



Cek Lapangan Permohonan IMB



Pelayanan keliling di Desa



Bimbingan Teknis OSS di Desa



Pelayanan Keliling Perizinan Berusaha



Penyerahan Penghargaan Kepada Pemohon



Bimbingan Teknis Pengisian LKPM

KEPUASAN ANDA ADALAH PRESTASI KAMI

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami bersungguh hati menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Kami senantiasa melakukan usaha-usaha untuk perbaikan pelayanan yang diberikan.
3. Kami bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

JAM PELAYANAN

SENIN – KAMIS (08.00 – 16.00 WITA)

JUM'AT (08.00 – 11.00 WITA)


EXTRA TIME : PELAYANAN KELILING
(WAKTU DITENTUKAN KEMUDIAN)

Contact Us :

Email	: dpmptsptanahlautkab@gmail.com
WA	: 0813-4707-3239
Instagram	: dpmptsptanahlaut
Facebook	: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut
Website	: http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/
Youtube	: dpmptsp tanahlaut



MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA



STANDAR PELAYANAN

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan Pelayanan	<div><div></div><div><div>1. Fotokopi KTP</div><div>2. Fotokopi NPWP</div><div>3. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kepala Desa</div><div>4. Pasfoto 4X6 sebanyak 3(tiga) lembar</div><div>5. Formular Jenis Pangan Industri Rumah Tangga Yang Diproduksi</div><div>6. Hasil Uji Kelaikan Fisik Higiene Sanitasi PIRT (Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan PIRT oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Setempat)</div><div>7. Surat Pengantar dari Puskesmas</div><div>8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Untuk Pemilik/Karyawan</div><div>9. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (mendaftar di dinas kesehatan seksi Kesehatan lingkungan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan bagi yang belum punya sertifikatnya)</div><div>10. Jika perlu, Hasil Pemeriksaan Laboratorium tetapi tergantung produk PIRT yang di produksi (informasi dari dinas Kesehatan seksi Kesehatan lingkungan)</div><div>11. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha (SKB)</div><div>12. Surat Pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar</div><div>13. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri disertai dengan Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)</div></div></div>
Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div><div></div><div><div>1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem</div><div>2. Menerima dan memeriksa berkas permohonanSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi</div><div>3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkasSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis</div><div>4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi</div><div>5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)</div><div>6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat drafSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf</div><div>7. Memaraf Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani</div><div>8. Menandatangani Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</div><div>9. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</div><div>10. Mengarsipkan dan menyerahkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada Pemohon</div><div>11. Menyerahkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga kepada Pemohon</div><div>12. Menerima Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(mencetak/memprint Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga secara mandiri)</div></div></div>
Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja

STANDAR PELAYANAN

Biaya/tarif	Rp. 0,-
Produk pelayanan	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Kotak Pengaduan, Whatsapp Pelayanan, <i>Instagram,facebook, Website</i> , Telepon/fax, <i>e-mail</i> , atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.
MANUFACTURING	
Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<div><div>1. Ruang Pelayanan</div><div>2. Ruang Tunggu</div><div>3. Ruang Prioritas</div><div>4. Ruang Layanan Informasi</div><div>5. Parkir</div></div>
Kompetensi Pelaksana	<div><div>1. SLTA/D III/S 1</div><div>2. Menguasai pengoperasian komputer (Apperindu)</div></div>
Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas mengawasi Kabid, Kabid mengawasi JFU/JFT/Pelaksana.
Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
Jaminan pelayanan	<div><div>- Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan.</div><div>- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib administrasi.</div></div>
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<div><div>- Dokumen dijamin keabsahannya</div><div>- Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya</div><div>- Tempat parkir yang luas dan aman</div></div>
Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat internal